




MODEL ADVOKASI DALAM SENGKETA HUBUNGAN INDUSTRIAL YANG BIJAK

Dr. Asri Wijayanti, S.H.,M.H.
Dr. Slamet Suhartono, S.H.,M.Hum.



Terima kasih kepada Kementerianlektikti atas Dana Hibah Penelitian Dasar tahun 2019-2020 yang berjudul Model Advokasi Serikat Pekerja Dalam Sengketa Hubungan Industrial Berbasis Kebenaran Formal

Deskripsi

MODEL ADVOKASI DALAM SENGKETA HUBUNGAN INDUSTRIAL YANG BIJAK

Advokasi adalah tindakan untuk membantu seseorang yang sedang bermasalah di bidang hukum. Advokasi dalam upaya penyelesaian sengketa hubungan industrial dapat dibedakan dalam dua bentuk yaitu advokasi di bidang litigasi dan non litigasi.

Pendampingan yang dapat dilakukan dalam Advokasi litigasi ke Pengadilan Hubungan Industrial, Pengadilan Negeri, Pengadilan Tata Usaha negara atau ke Mahkamah Konsitusi. Pendampingan ini dapat dilakukan pada tingkat peradilan pertama, tingkat peradilan banding, tingkat peradilan kasasi atau tingkat peninjauan Kembali.

Pendampingan di tiga tingkat peradilan, ditentukan berdasarkan alurnya terbagi atas empat bidang yaitu alur litigasi hubungan industrial, alur litigasi perdata, alur litigasi pidana dan alur litigasi tata usaha negara. Alur litigasi hubungan industrial dimulai dari tingkat bipartite, mediasi, membuat gugatan, mendampingi di bidang di persidangan banding, kasasi, peninjauan kembali dan eksekusi. Alur litigasi perdata dimulai dari membuat gugatan melakukan mediasi persidangan melakukan media banding kak banding Kasasi peninjauan Kembali sampai dengan eksekusi alur litigasi pidana dimulai dari penyelidikan atau penyidikan kepolisian penuntutan kejaksaan persidangan pengadilan banding, kasasi dan peninjauan kembali. Alur litigasi tata Usaha negara dimulai dari dibuatnya gugatan, dilakukan rapat permusyawaratan, rapat persiapan, persidangan, bidang, persidangan kasasi dan peninjauan kembali

Penekanan advokasi litigasi ditentukan pada kekuatan alat bukti. Ada tiga jenis alat bukti yaitu alat bukti perdata, alat bukti pidana, alat bukti tata Usaha negara. Ketiganya berbeda dalam urutan tingkat kekuatan pembuktiannya. Alat bukti perdata yang utama adalah akta, disusul saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah. Alat bukti pidana yang terkuat adalah keterangan saksi disusul keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Alat bukti tata usaha negara yang terkuat adalah surat atau tulisan disusul keterangan ahli, keterangan saksi, pengakuan para pihak dan keyakinan hakim.

Advokasi non litigasi berdasarkan bentuknya terbagi atas penyuluhan hukum, konsultasi hukum, investigasi perkara, penelitian hukum, mediasi, negosiasi, pemberdayaan masyarakat, pendampingan di luar pengadilan dan drafting hukum. Sumber advokasi non litigasi berasal dari kearifan lokal yang utama adalah kaidah agama dan kaidah sosial dengan menerapkan prinsip kearifan lokal, akan terbentuk budaya hukum

Strategi Advokasi yang pertama adalah melakukan telaah kasus atau kronologis perkara atau kronologi peristiwa yang berdasarkan analisis 5 W+ 1H. Strategi pembuktian harus didukung dengan kuatnya data kerugian, adanya sumber hukum, telaah yurisprudensi, adanya pendapat atau analisa hukum, kuatnya teori kasus untuk membuat rancangan gugatan atau pledoi dan dukungan mitigasi. Dukungan mitigasi dapat berupa kampanye publik, monitoring peradilan, amicus curiae, mobilisasi tokoh, eksaminasi putusan. Langkah hukum non litigasi, tidak lupa pula dilakukan jejaring legal personal yang didukung tindak lanjut structural

Jadi sumber yang digunakan dalam advokasi litigasi dan non litigasi akan menjadi sumber adanya *amicus curiae* atau advokasi non litigasi akan menumbuhkan budaya hukum dan menjadi akar dari hubungan industrial yang baik. Strategi jejaring legal personal yang ditambah struktural akan menghasilkan regulasi hubungan industrial yang bijak.